



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2019/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di Colombus, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil truk, tempat kediaman di Kota Parepare (Dekat Pekuburan Lauleng dirumah orang tua Tergugat atas nama Bangsa/Sadania), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tertanggal 22 Juli 2014
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di Barru selama kurang lebih 10 bulan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



kemudian pindah kerumah nenek Penggugat di Bacukiki selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah saudara Tergugat lumpue selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih 1 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK 1 umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk sampai di rumah
- b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar seperti perempuan nakal dan memukul Penggugat
- c. Tergugat sering cemburu tanpa ada bukti
- d. Tergugat sering keluar malam sampai jam 1 malam

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menelpon dengan selingkuhan Penggugat namun yang menelpon Penggugat tersebut adalah teman lama Penggugat sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan.

8. 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



9. 9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 22 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Oktober 2013 di PPare-pare, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-parew;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di Kabupaten Barru selama kurang lebih sepuluh bulan kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Bacukiki, Kota Pare-Pare selama dua tahun lalu pindah ke rumah saudara Tergugat di kabupaten Pinrang selama satu tahun kemudian terakhir pindah ke rumah keluarga Tergugat selama satu tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1 umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu cemburu tanpa ada bukti kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan sepuluh bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menuduh Penggugat menelepon laki-laki selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat sedang menelepon teman lama Penggugat, sehingga Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun;

SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Oktober 2013 di Pare-pare, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di Kabupaten Barru selama kurang lebih sepuluh bulan kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Bacukiki, Kota Pare-Pare selama dua tahun lalu pindah ke rumah saudara Tergugat di kabupaten Pinrang selama satu tahun kemudian terakhir pindah ke rumah keluarga Tergugat selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1 umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu cemburu tanpa ada bukti kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan sepuluh bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menuduh Penggugat menelepon laki-laki selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat sedang menelepon teman lama Penggugat, sehingga Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat mempunyai sikap yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, juga suka minum-minuman keras sampai mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat agar sikapnya dapat diubah akan tetapi tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan terkadang memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama Sembilan bulan lebih, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 di Pare-pare, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK 1 umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, juga suka minum-minuman keras sampai mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat agar sikapnya dapat diubah akan tetapi tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan terkadang memukul penggugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Sembilan bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 526.000,00
(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.575/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)